

ANALISIS PENGARUH BANTUAN SOSIAL PKH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PKH DI KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR

Rohana Widhi Lestari¹, Abu Talkah²

¹²Magister Manajemen Universitas Islam Kadiri

Email: hanadikda2017@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the effect of the Family Hope Program on the social welfare of underprivileged communities in the District of Pangungrejo. The population of this study were residents of the District of Pangungrejo. While the sample in this study is Very Poor Households (RTSM) who received a Family Hope Program.

Assistance from the Family of Hope Program and those directly related to the community in Kecamatan Pangungrejo totaling 55 samples. The analytical method used in this study is Multiple Regression Analysis. Based on the results of the study note that there is an influence of the Family Hope Program Against Community Welfare Pangungrejo District. In addition, one of the processes that determines the implementation of PKH in Pangungrejo District is the preparation of implementation steps in advance so that the desired objectives are achieved. The process of preparing for the Implementation of the Family Hope Program includes the preparatory process for implementation starting from the selection of districts / cities by BPS (Central Statistics Agency), determining the location of PKH recipients, selecting companions, and determining PKH participants. In addition, in the process of collecting data and information there must be cooperation between the relevant work units.

Keywords: *Social Assistance Family Hope Program, Community Welfare*

A. Latar Belakang Teoritis

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, maka sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH (Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 pasal 1 Tentang Program Keluarga Harapan).

Tujuan Program Keluarga Harapan menurut Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan adalah :

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat

dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;

4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Menurut Soetomo (2001) dengan Program Keluarga Harapan diharapkan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) penerima bantuan memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri warga miskin.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang teregister berdasarkan Basis Data Terpadu hasil pendataan 2011, yang berasal dari Rumah tangga memiliki kriteria :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;

2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak dipilester;
7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8m²;
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/lainnya.

PKH di Indonesia dirancang untuk membantu masyarakat kurang mampu dengan bantuan bersyarat. Program ini diharapkan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals atau MDGs). Setidaknya ada 5 komponen Millennium Development Goals yang didukung melalui Program Keluarga Harapan, yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan (Huda (2005)).

Berdasarkan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, Rumah Tangga Sangat Miskin penerima Program Keluarga Harapan memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi antara lain :

1. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
2. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
3. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Dalam Program Keluarga Harapan, manfaat bantuan yang diterima oleh penerima manfaat Program Keluarga Harapan terdiri dari beberapa item bantuan yaitu :

1. Pemberian bantuan uang non tunai yang nominal perolehan setiap Keluarga Sangat Miskin (KSM) berbeda-beda tergantung dari klasifikasi anggota keluarganya. Indeks Bansos Program Keluarga Harapan Tahun 2020 Kementerian Sosial RI adalah Rp. 3.000.000,-/tahun untuk Ibu Hamil, Rp. 3.000.000,- untuk anak usia dini 0-6 Tahun, Rp. 900.000,-/tahun untuk SD/ sederajat, Rp. 1.500.000,-/tahun untuk SMP/ sederajat, Rp. 2.000.000,-/tahun untuk SMA/ sederajat, Rp. 2.400.000,-/tahun untuk Lansia diatas 70 tahun, Rp. 2.400.000/tahun untuk penyandang disabilitas berat.
2. Pemberian bantuan non tunai antara lain kriteria komponen Kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun; kriteria komponen pendidikan meliputi anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas/madrasah Aliyah atau sederajat dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas tahun); kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi Lanjut Usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas berat. (Permensos RI No 1 Tahun 2018 Pasal 5).

Secara faktual tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat minimal sekalipun.

Masih banyaknya Rumah Tangga Sangat Miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan disebabkan oleh akar permasalahan yang terjadi baik pada sisi Rumah Tangga Sangat Miskin (demand side) maupun sisi pelayanan (supply side). Pada sisi Rumah Tangga Sangat Miskin, alasan terbesar untuk tidak melanjutkan sekolah adalah karena tidak adanya biaya, bekerja untuk mencari nafkah, merasa pendidikannya sudah cukup, dan alasan lainnya. Demikian halnya untuk kesehatan, Rumah Tangga Sangat Miskin tidak mampu membiayai pemeliharaan atau perawatan kesehatan bagi anggota keluarganya akibat rendahnya tingkat pendapatan.

Sementara itu, permasalahan pada sisi supply yang menyebabkan rendahnya akses Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) terhadap pendidikan dan kesehatan antara lain adalah belum tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau oleh Rumah Tangga Sangat Miskin. Biaya pelayanan yang tidak terjangkau oleh Rumah Tangga Sangat Miskin serta jarak antara tempat tinggal dan lokasi pelayanan yang relatif jauh merupakan tantangan utama bagi penyedia pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan yang akan dicapai di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.
3. Untuk mengetahui pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan masyarakat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

Gusmini (2012) menyatakan bahwa Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Kesejahteraan Sosial menjadi judul khusus Bab XIV yang di dalamnya memuat Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan Pasal 34 tentang kepedulian Negara terhadap kelompok lemah (fakir miskin dan anak terlantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial sebenarnya merupakan platform sistem perekonomian dan sistem sosial di Indonesia.

Menurut Aprilianto (2013), secara khusus, tujuan Program Keluarga Harapan terdiri atas :

1. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi Rumah Tangga Sangat Miskin;
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin;
3. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari Rumah Tangga Sangat Miskin;
4. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi Rumah Tangga Sangat Miskin.

Husnul (2014) menyatakan bahwa tidak semua Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dapat menerima bantuan ini, karena sudah disebutkan bahwa sifat dari program ini yang bersyarat. Syarat yang dimaksud adalah bahwa Keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin harus mempunyai kategori sebagai berikut;

1. Adanya Ibu Hamil,
2. Adanya Balita,
3. Adanya anak usia sekolah dasar,
4. Adanya anak usia sekolah menengah pertama.

Sukoco (2014) menyatakan bahwa penerimaan Program Keluarga Harapan hanya diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin yang memiliki satu atau beberapa kriteria yaitu anak usia 0-15 tahun (atau antara usia 15-18 tahun namun belum menyelesaikan pendidikan dasar) dan ibu hamil/nifas yang berada pada lokasi terpilih.

Akifah (2011) menjelaskan bahwa setiap bantuan yang diterima oleh peserta Program Keluarga Harapan memiliki konsekuensi sesuai komitmen yang ditanda tangani oleh ibu penerima pada saat pertemuan awal. Apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam satu triwulan, maka besaran bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Apabila peserta Program Keluarga Harapan tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 50.000,-
2. Apabila peserta Program Keluarga Harapan tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp 100.000,-
3. Apabila peserta Program Keluarga Harapan tidak memenuhi komitmen dalam 1 bulan, maka bantuan akan dipending dari pusat.

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.

Sunarti (2015) pengertian kesejahteraan yang lain kemudian muncul dari apa yang kemudian dikemukakan dan dijelaskan secara lebih rinci oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI), lembaga ini kemudian menjelaskan bahwa kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, sebaliknya apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, maka rumah tangga tersebut dapat dikategorikan belum sejahtera atau kesejahteraannya tergolong masih dalam klasifikasi rendah.

Sedangkan konsepsi kesejahteraan sosial sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2, menjelaskan bahwa kesejahteraan merupakan suatu keadaan kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat

melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Rizal (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo memiliki nilai signifikansi dalam kategori yang “Sangat Kuat” yakni dengan prosentase pengaruh kedua variabel sebesar 89%. Akan tetapi nilai signifikansi sebesar 89% tersebut juga masih memiliki banyak masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan terutama di Kabupaten Sidoarjo.

Kerangka Konsep dari Penelitian ini adalah :

GAMBAR KERANGKA KONSEP



Adapun indikator dari kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menurut Euis (2014) indikator Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a. Penerimaan Bantuan Tunai
 - b. Penerimaan Bantuan Non Tunai
2. Menurut Sunarti (2015) indikator Kesejahteraan Masyarakat dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a. Kemampuan dalam bertahan hidup
 - b. Perlakuan dari pemerintah

Sugiyono (2008:93) Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Tidak ada pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

H₂ : Ada pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Sugiyono (2019:15)). Pendekatan kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram (2008: 149)). Di dalam pendekatan kuantitatif realitas yang menjadi sasaran penelitian berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap sehingga dapat diprediksi dan variabel dapat diidentifikasi dan diukur dengan alat-alat yang objektif dan baku.

Populasi merupakan keseluruhan dari subjek yang diteliti, adapun populasi dari penelitian ini adalah warga dari Kecamatan Panggungrejo. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan dan yang sejumlah 55 sampel. Selain itu juga, pendamping sosial Program Keluarga Harapan sebagai informan penelitian sebanyak 2 orang yang mewakili seluruh petugas Program Keluarga Harapan.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kuesioner, dalam penelitian ini kuisisioner dibagikan kepada masyarakat Kecamatan Panggungrejo yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan.

2. Wawancara, dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pendamping Program Keluarga Harapan.
3. Dokumentasi, dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mengambil dokumen dari Kantor Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

Dalam pelaksanaannya, Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019 Kemensos RI.

- 1.1. Pelaksana Program

Pelaksana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo adalah Pendamping PKH yang bertugas di Kecamatan Panggungrejo dan berkoordinasi dengan Camat. Di Kecamatan Panggungrejo ada 4 orang Pendamping PKH, salah satu dari mereka adalah Koordinator Pendamping tingkat Kecamatan.

- 1.2. Perencanaan

Proses yang menjadi penentu pelaksanaan Bantuan Sosial PKH di Kecamatan Panggungrejo salah satunya yaitu perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon Keluarga Penerima Manfaat. Sumber data penetapan sasaran, lokasi dan jumlah Keluarga Penerima Manfaat berasal dari Data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Persiapan Kantor Kecamatan Panggungrejo adalah menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo.

- 1.3. Pertemuan Awal dan Validasi

Agar calon Keluarga Penerima Manfaat memiliki pemahaman tentang Program Keluarga Harapan dan kesiapan sebagai penerima manfaat Program Keluarga Harapan, pendamping sosial Program Keluarga Harapan Kecamatan Panggungrejo melakukan sosialisasi Program Keluarga Harapan pada pertemuan awal. Kegiatan pertemuan awal dapat digunakan sekaligus untuk melakukan validasi data dengan mencocokkan data awal calon peserta Program Keluarga Harapan dengan bukti dan fakta kondisi terkini sehingga diperoleh data yang valid dan sesuai dengan kriteria komponen Program Keluarga Harapan.

1.4. Melengkapi data pembukuan rekening Bank

Agar Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan mendapatkan akses perbankan untuk penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan, maka data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan hasil validasi harus memenuhi persyaratan minimal Know Your Customer (KYC) yang terdiri atas nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, nama ibu kandung, dan alamat tempat tinggal. Kelengkapan data tersebut menjadi syarat untuk pembukaan rekening bank secara kolektif. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pendamping sosial Program Keluarga Harapan di masing-masing desa dimana terdapat kelompok Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Keluarga Penerima Manfaat mendapat kartu ATM dari BNI.

1.5. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan

Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang ditetapkan adalah keluarga yang memenuhi komponen dan kriteria Program Keluarga Harapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan :

a. Hasil validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan

dan telah dibukakan rekening Bank; dan/atau

b. Hasil verifikasi komitmen dan/atau pemutakhiran data.

1.6. Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan diberikan berdasarkan penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang memiliki komponen kepesertaan (eligible), memenuhi kewajiban berdasarkan kriteria komponen Program Keluarga Harapan dan mengikuti pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.

Bantuan Program Keluarga Harapan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nilai bantuan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
- b. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan terdiri dari Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen.
- c. Bantuan tetap adalah bantuan simultan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat.
- d. Bantuan komponen adalah bantuan yang diberikan berdasarkan komponen yang ada dalam Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yaitu komponen Kesehatan, komponen Pendidikan, dan/atau komponen kesejahteraan sosial.
- e. Jumlah bantuan maksimal 4 orang dalam satu keluarga.
- f. Nilai bantuan bagi kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- g. Transfer dana dari Kas Negara ke Lembaga bayar dilakukan setiap tahap penyaluran bantuan dengan mekanisme Non Tunai.

1.7. Pendampingan

Pendampingan bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan diperlukan guna percepatan pencapaian tujuan program. Pendamping sosial Program

Keluarga Harapan menjalankan fungsi fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pendamping sosial Program Keluarga Harapan Kecamatan Panggungrejo juga memastikan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan persyaratan untuk perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

Pendampingan komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dilakukan dengan ketentuan berikut :

1. Pendamping sosial Program Keluarga Harapan berkewajiban melaksanakan pertemuan kelompok atau P2K2 dengan Keluarga Penerima Manfaat Program Program Keluarga Harapan dampingiannya setiap bulan;
2. Pendamping sosial Program Keluarga Harapan berkewajiban memastikan bantuan komponen Kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial tepat sasaran;
3. Pendampingan komponen Lansia dilaksanakan oleh Pendamping Sosial yang ditunjuk oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia; dan
4. Pendampingan penyandang disabilitas berat dilaksanakan oleh Pendamping Sosial yang ditunjuk oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan tugas pendampingan, pendamping sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan berdasarkan wilayah dampingiannya. Pembentukan kelompok Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan bertujuan untuk memudahkan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan Keluarga Penerima Manfaat, pemuakhiran

data, monitoring penyaluran bantuan, serta untuk penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

Adapun pembentukan kelompok Program Keluarga Harapan di wilayah Kecamatan Panggungrejo berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019 sebagai berikut :

- 1) Identifikasi alamat domisili dan potensi masing-masing Keluarga Penerima Manfaat;
- 2) Pembagian dan pembentukan kelompok Keluarga Penerima Manfaat dengan masing-masing beranggotakan 10 hingga 30 Keluarga Penerima Manfaat dengan kriteria berdasarkan kedekatan tempat tinggal Keluarga Penerima Manfaat, jika memungkinkan, pembentukan kelompok didasarkan pada jenis/tujuan tertentu, seperti kelompok usaha/ekonomi, kesehatan dan pendidikan;
- 3) Menentukan tujuan kelompok;
- 4) Menentukan/memilih pengurus kelompok;
- 5) Mendeskripsikan peran dan tugas pengurus kelompok;
- 6) Menentukan kebutuhan administrasi kelompok.

1.8. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga

Dalam rangka perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat, diperlukan edukasi berkelanjutan yang dapat memberikan pemahaman kepada Keluarga Penerima Manfaat tentang pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak, Kesehatan, pengelolaan keuangan keluarga, perlindungan anak dan pengasuhan lanjut usia dan disabilitas.

Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau yang dikenal dengan *Family Development Session* (FDS) merupakan sebuah intervensi perubahan perilaku yang terstruktur. P2K2 diberikan kepada semua Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan sejak tahun pertama kepesertaan Program Keluarga Harapan.

Materi P2K2 wajib disampaikan melalui pertemuan kelompok setiap bulan yang disampaikan oleh pendamping sosial Program Keluarga Harapan terhadap kelompok-kelompok dampingannya.

1.9. Verifikasi Komitmen

- a. Sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat, Program Keluarga Harapan mensyaratkan pemenuhan kewajiban terkait layanan Kesehatan, layanan pendidikan dan kesejahteraan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Untuk pemenuhan kewajiban tersebut pelaksana Program Keluarga Harapan harus memastikan Keluarga Penerima Manfaat terdaftar dan hadir pada layanan kesehatan, protokol pendidikan dan sosial.
- b. Verifikasi Komitmen bertujuan untuk memantau tingkat kehadiran anggota Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan pada fasilitas kesehatan dan pendidikan secara rutin sesuai dengan protokol kesehatan, protokol pendidikan dan sosial.
- c. Pelaksanaan verifikasi komitmen menggunakan aplikasi mobile yang digunakan oleh pendamping untuk mencatat kehadiran anggota Keluarga Penerima Manfaat pada setiap kunjungan ke layanan pendidikan, layanan kesehatan maupun layanan kesejahteraan sosial.
- d. Hasil verifikasi komitmen menjadi salah satu dasar penyaluran, penangguhan dan penghentian bantuan.

1.10. Pemutakhiran Data

Maksud dan Tujuan Pemutakhiran data adalah untuk memperoleh kondisi terkini anggota Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. Khusus Program Keluarga Harapan, data tersebut digunakan untuk verifikasi,

penyaluran dan penghentian bantuan.

Beberapa perubahan dari Keluarga Penerima Manfaat sebagai berikut :

- a. Perubahan status *eligibilitas* Keluarga Penerima Manfaat;
- b. Perubahan nama pengurus dikarenakan meninggal, cerai, berurusan dengan hukum dan hilang ingatan;
- c. Perubahan komponen kepesertaan;
- d. Perubahan fasilitas kesehatan yang diakses;
- e. Perubahan fasilitas pendidikan yang diakses;
- f. Perubahan domisili Keluarga Penerima Manfaat;
- g. Perubahan data bantuan program komplementer.

Pelaksanaan pemutakhiran data menggunakan aplikasi mobile yang digunakan oleh pendamping untuk mencatat kondisi terkini pada setiap kunjungan ke Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

1.10. Transformasi Kepesertaan

Transformasi kepesertaan Program Keluarga Harapan merupakan proses pengakhiran sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan yang dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran social ekonomi. Semua Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan didata ulang dan dievaluasi baik dalam status kepesertaan maupun status sosial ekonomi.

Kegiatan pemutakhiran sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dapat dilakukan melalui Kerjasama dengan Lembaga lain yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh pendamping sosial dan administrator pangkalan data di daerah. Pemutakhiran social ekonomi dilakukan untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan berstatus transisi atau graduasi.

Transisi merupakan kondisi Keluarga Penerima Manfaat Program

Keluarga Harapan yang masih memenuhi persyaratan, memiliki kriteria komponen, dan status ekonomi miskin. Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dengan status transisi masih diberikan penambahan waktu sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dengan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.

Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan pada masa transisi ditingkatkan kapasitasnya untuk dipersiapkan saat tidak menerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dan dapat diberikan program terkait. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dapat bekerja sama dengan Lembaga/instansi terkait dalam melaksanakan program bagi Keluarga Penerima Manfaat pada masa transisi.

Graduasi terdiri atas graduasi alamiah dan graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi. Graduasi alamiah merupakan berakhirnya masa kepesertaan Program Keluarga Harapan akibat tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan. Sedangkan graduasi hasil pemutakhiran sosial ekonomi merupakan berakhirnya masa kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan berdasarkan hasil pemutakhiran social ekonomi. Di Kecamatan Panggungrejo ada graduasi mandiri dimana Keluarga Penerima Manfaat mengundurkan diri dari kepesertaan Program Keluarga Harapan karena merasa sudah mampu secara sosial ekonomi.

1.11. Pengaduan

Sebagai perwujudan tata Kelola program yang baik, Program Keluarga Harapan menyediakan system pengaduan masyarakat (*grievance redress system*). Layanan ini dapat diakses oleh masyarakat untuk memastikan Keluarga Penerima Manfaat menerima layanan

berkualitas dan memperoleh hak-haknya.

Pengaduan dapat dilakukan melalui proses penyampaian Keluarga Harapan. Pengaduan dapat dilakukan oleh Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, sesame Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan, mitra kerja, maupun masyarakat secara tertulis maupun lisan melalui *Contact Center* PKH.

Keberadaan *Contact Center* dilengkapi dengan kanal pengaduan yang disediakan berdasarkan jenis, waktu, tujuan dan sasaran pengaduan. Tersedianya berbagai kanal pengaduan diharapkan dapat menjangkau masyarakat luas, sehingga keluhan dapat dengan mudah disampaikan kepada peserta Program Keluarga Harapan.

Kanal pengaduan yang ada pada *Contact Center* PKH adalah :

1. *Call Center*, pengaduan melalui telephone pada nomor 1500299;
2. SMS Center, pengaduan melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan nomor 0811-1500220;
3. Email : pengaduan@pkh.kemsos.go.id; dan
4. Media Sosial.

Pada pelaksanaannya di Kecamatan Panggungrejo ada pengaduan yang sifatnya ke pendamping secara internal, ada juga pengaduan langsung ke call center bagi yang tidak mau bersinggungan dengan pendamping.

Berdasarkan hasil penelitian, program ini telah mampu membantu mengurangi kebutuhan hidup RTSM. Tidak hanya itu jumlah peserta Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan juga mengalami penurunan penerima program yang pada awal pelaksanaan tahun 2012 berjumlah 446 peserta dan pada tahun 2016 berkurang menjadi 90 peserta. Secara tidak langsung hal ini membuktikan pelaksanaan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo mampu memberikan hasil yang baik dengan berkurangnya peserta Bantuan Sosial

Program Keluarga Harapan sebanyak 356 peserta walaupun hasil ini dirasa masih belum signifikan mengurangi angka kemiskinan yang ada. Dengan ini dapat di katakan bahwa program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan ini juga memberikan kontribusi dalam memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan hidup terutama dalam hal kesehatan dan pendidikan anak. Namun pada tahun 2018 terjadi penambahan, dimana saat ini Kecamatan Panggungrejo memiliki 1305 peserta penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya program yang masih berjalan sampai saat ini, nantinya rumah tangga miskin yang menjadi sasaran utama dapat berkurang.

2. Kesejahteraan Masyarakat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar

Bantuan uang dari Program Keluarga Harapan bisa meringankan Keluarga Penerima Manfaat dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Bantuan dari Program Keluarga Harapan juga membantu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat. (Edi Suharto; 2014) bahwa secara umum, kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan yang terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan. Pemberian bantuan uang kepada Keluarga Penerima Manfaat dilakukan dengan tepat waktu apabila mereka telah memenuhi kewajiban kepesertaan Program Keluarga Harapan. Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019 Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, seluruh anggota keluarga penerima manfaat harus memenuhi kewajiban kepesertaan Program Keluarga Harapan. Pemenuhan kewajiban oleh Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan akan berdampak pada bantuan sosial dan hak kepesertaan lainnya. Keluarga Penerima Manfaat yang

memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak sesuai ketentuan program. Sedangkan Keluarga Penerima Manfaat yang tidak memenuhi kewajiban dikenakan penangguhan dan/atau penghentian bantuan sosial dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemerintah memberikan bantuan uang bagi Keluarga Penerima Manfaat dengan jumlah bantuan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan mekanisme penyaluran setiap tiga bulan sekali.

Pemerintah tidak mempersulit proses bantuan Program Keluarga Harapan bagi yang membutuhkan. Menurut Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah data Fakir Miskin hasil pendataan yang dilakukan oleh Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dan telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial harus diperbaharui setiap saat melalui verifikasi di lapangan mengenai perkembangan status ekonomi warga yang ada di dalamnya. Jika ada warga yang dinilai sudah mampu secara ekonomi, maka harus dikeluarkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sebaliknya jika ada warga kurang mampu yang belum masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial perlu dibuatkan usulan dari Pemerintah Desa kepada Dinas Sosial agar warga kurang mampu dimaksud akan memperoleh akses untuk mendapatkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Dengan demikian akan terwujud pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang tepat sasaran untuk warga yang benar-benar membutuhkan sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

1.3. Pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Program

Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

Variabel Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan diukur berdasarkan dua indikator yaitu Penerimaan Bantuan Uang dan Penerimaan Bantuan Non Tunai yang masing-masing terdiri dari beberapa item. Indikator Penerimaan Bantuan Uang meliputi item : Saya terbantu dengan adanya bantuan uang dari Program Keluarga Harapan, Saya tidak menggunakan bantuan uang dari Program Keluarga Harapan diluar untuk memenuhi kebutuhan pokok. Indikator Bantuan Non Tunai meliputi item : Layanan kesehatan bagi bayi dan balita dari Program Keluarga Harapan bisa didapatkan dengan mudah, Bayi dan balita bisa memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan/petugas pelayanan kesehatan/kader kesehatan di desa setiap 1 (satu) bulan sekali, Layanan kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dari Program Keluarga Harapan bisa didapatkan dengan mudah, Ibu hamil/menyusui bisa memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan/petugas pelayanan kesehatan/kader kesehatan di desa, Layanan kesehatan bagi Lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat dari Program Keluarga Harapan bisa didapatkan dengan mudah, Lansia diatas 70 tahun dan penyandang disabilitas berat bisa mengakses pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan Kesehatan, Anak usia wajib belajar 12 Tahun dari Keluarga Penerima Manfaat bisa mendapatkan fasilitas pendidikan dari Program Keluarga Harapan.

Variabel Kesejahteraan Masyarakat terdiri dari dua indikator yaitu Kemampuan Dalam Bertahan Hidup dan Perlakuan Dari Pemerintah. Indikator Kemampuan Dalam Bertahan Hidup meliputi item : Bantuan dari Program Keluarga Harapan bisa meringankan saya dalam mencukupi kebutuhan pokok sehari – hari, Bantuan dari Program Keluarga Harapan membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga saya. Indikator Perlakuan Dari Pemerintah meliputi

item : Bantuan uang dari Program Keluarga Harapan diberikan oleh pemerintah tepat waktu setiap 3 bulan sekali, Pemerintah telah memberikan jumlah bantuan dari Program Keluarga Harapan yang sesuai, Pemerintah tidak mempersulit proses bantuan Program Keluarga Harapan bagi yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa nilai Signifikansi (Sig.) sebesar 0.000 lebih kecil dari probabilitas 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizal (2018) dimana hasil dari analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo tahun 2017.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar telah berjalan dengan baik. Telah dibuat strategi dan dilakukan sosialisasi untuk mencapai tujuan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan sesuai dengan Modul Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
2. Kesejahteraan masyarakat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar meningkat dengan adanya bantuan uang non tunai dan bantuan non tunai dari Program Keluarga Harapan.
3. Terdapat pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t bahwa nilai Signifikansi (Sig.) sebesar 0.000 lebih kecil dari probabilitas 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Bantuan Sosial Program Keluarga

Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.

E. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Panggungrejo perlu memaksimalkan kinerja terus menerus dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan setiap tahunnya dapat meningkat.
2. Perlu dilakukan pembinaan terhadap Keluarga Penerima Manfaat dalam hal pemenuhan kewajiban kepesertaan Program Keluarga Harapan. Pemenuhan kewajiban oleh Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan akan berdampak pada bantuan sosial dan hak kepesertaan lainnya. Keluarga Penerima Manfaat yang memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak sesuai ketentuan program.
3. Perlu dilakukan pemutakhiran data untuk memperoleh kondisi terkini anggota Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan. Data tersebut digunakan sebagai data dasar program perlindungan sosial. Khusus Program Keluarga Harapan, data tersebut digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan. Dengan demikian akan terwujud pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang tepat sasaran untuk warga yang benar-benar membutuhkan.

Daftar Pustaka

Widyastuti, Astriana. 2012. Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Jawa Tengah Tahun 2009. Semarang : Economic Development Analysis Journal.

Suharto, Edi dan Thamrin, Djuni. 2012. Program Keluarga Harapan : Memotong Mata Rantai Kemiskinan

Anak Bangsa. Jakarta : Aspirasi Vol. 3 No. 1

BPPN.2008. Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Dampak Terhadap Penyediaan Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Kedepujian Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil Menenggah

Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kedepujian Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan. 2010. Laporan Akhir: Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin Keluarga Prasejahtera/KPS Dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I. Jakarta: Bappenas

Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2014. Laporan Akhir: Analisis Kesejahteraan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Bappeda DIY

UNPFA. 2003. Millenium Development Goal's MDG's. Lation and Development Strategies Number 10

Sunarti, Euis. 2015. Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Perkembangan, Evaluasi, Dan Keberlanjutannya. Bogor: Jurnal Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Arikunto, Suharsini. 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV. Jakarta: Rineka Cipta

Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Sosial.Surabaya: Airlangga University Press

Umar, Husein. 1996. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Muhid, Abdul. 2012. Analisis Statistik 5 Langkah Praktis Analisis Statistik Dengan SPSS for Windows Surabaya : Zifatama Publishing Sudjana. 2005.

- Metoda Statistika Bandung : Tarsito
Bandung
- Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Program Keluarga Harapan
- Keputusan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 146/HUK/2013
tentang Penetapan Kriteria dan
Pendataan Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu
- Surat Edaran Kemensos RI tentang
Pemberitahuan Perubahan Kebijakan
PKH tentang Kategori PKH
- Modul Kebijakan Program Keluarga Harapan
Tahun 2019 (Dirjen Perlindungan
dan Jaminan Sosial Kementerian
Sosial RI)
- Modul Pedoman Pelaksanaan Program
Keluarga Harapan Tahun 2019
(Direktorat Jaminan Sosial Keluarga
Direktorat Jenderal Perlindungan
dan Jaminan Sosial Kementerian
Sosial RI Edisi Tahun 2019)